



IJIN OPERASIONAL

Nomor : PK.422.1/54/SBD/V/2017

Memperhatikan Surat permohonan dari pengelola kelompok **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PRIMADONA Nomor: 01/PAUD/UW/I/2016** ,bulan Januari 2016 perihal permohonan Ijin Operasional.Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Tenaga Lapangan Dikmas Bidang PAUDNI pada tanggal 21 April 2017 telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ini :

A. Memberikan Ijin Operasional kepada pengelola :

Nama Lembaga	: PAUD PRIMADONA
Kelurahan/ Desa	: Umbu Wango
Kecamatan	: Wewewa Selatan
Kabupaten	: SUMBA BARAT DAYA
Pengelola	: Yohana L.Rengga

B. Ijin Operasional pada Point 1 berlaku sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan 08 Mei 2020

C. Penyelenggara :

1. Menyelenggarakan Program PAUD/TK dengan memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
3. Mengirim Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Apabila kegiatan selama 6 bulan tidak berjalan dengan baik,maka pihak Dinas Pendidikan,dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya akan mencabut kembali surat Ijin Operasional tersebut.
5. Ijin Operasional hanya dapat digunakan untuk kegiatan seperti pada point 1 dalam ijin operasional ini.
6. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan di perpanjang setelah masa berlaku selesai.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambolaka, 08 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,


Dra. Yohanna Lingo Lango
Pembina Utama Muda
NIP. 19600719 198602 2 006